

## PEMERINTAH KOTA DEPOK

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

#### **SURAT IZIN**

NOMOR: 421.1/366/DPMPTSP/XII/2018

Tentang

### IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Dasar : \_\_\_\_a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Yayasan Madrasatul Quran PAUD
  Madrasatul Quran;
  - f. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/074413/XI/2018-PAUD Dikmas Tanggal 26 Desember 2018 Perihal :

    Rekomendasi Perizinan.

#### MENGIZINKAN

Kepada:

Alamat

Nama : Yayasan Madrasatul Quran - PAUD Madrasatul Quran

: Jl. Masjid Al Akhyar No. 45 RT. 030/002 Kel. Gandul Kec. Cinere Kota Depok

Nama Pimpinan DEP ? Zakaria, S.Pd.I

Alamat Pimpinan : Jl. Masjid Al Akhyar No. 45 RT. 030/002 Kel. Gandul Kec. Cinere Kota Depok

Masa Berlaku : 26 Desember 2018 s/d 25 Desember 2021

Untuk:

PEMERIN

PEMERINTAH KOTA

PEMERINITAH KOTA

PEMERINTAH KOTA DEPOK

PEMERINT

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal - PAUD di Jl. Masjid Al Akhyar No. 45 RT. 030/002 dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- 2. Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
  - 3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- PEMERIN 4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di

: Depok

Pada Tanggal

: 26 Desember 2018

DIVAS FERNIVANAN NOOM DAW PELAYAWAN TERSACULAR

SATUPINTU

Dra. H. Yulistiani Mochtar, MM. Pombina Utama Muda, IVc NIP. 19600731 198103 2 003

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PEMERINTAH KOTA DEPOK PEMERINTAH MEROPEDER PEMERINTAH KOTA DEPOK REJETER PEMERINTAH KOTA DEPOK PEMERINTAH

PEMERINTAH KOTA DEPOK

PEWERINTAH

KOTA

KETTA

KOTA DEPEN